



**P E N E T A P A N**

**Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Skw**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : BONG SHIU CIN;  
Tempat tanggal lahir : Singkawang, 26 Agustus 1980;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat: Jalan Pendidikan Teluk Karang RT.040 RW.007  
Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang  
Selatan Kota Singkawang;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Charlie Nobel, S.H., M.H, Advokad/Pengacara beralamat kantor di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya disebut PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang di bawah register Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Skw, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **BONG SHIU CIN** adalah Ibu kandung 3 orang anak yaitu:
  - Anak bernama **JIU HENG** , Laki-laki, lahir di Singkawang 25 Juli 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran **Nomor : 14855/DKCS/2010** ;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bernama **JIU LIANG**, Laki-laki lahir di Singkawang 7 Maret 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran **Nomor : 14856/DKCS/2010** ;
- Anak bernama **LIE NYUK**, perempuan, lahir di Singkawang 3 Januari 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran **Nomor : 7970/DKPS/2011** ;
- 2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor: 14855/DKCS/2010** tersebut terdapat kesalahan Penulisan Nama Anak Pemohon **JIU HENG** yang seharusnya tertulis **BONG JIU HENG** ;
- 3. Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor: 14856/DKCS/2010** tersebut terdapat kesalahan Penulisan Nama Anak Pemohon **JIU LIANG** yang seharusnya tertulis **BONG JIU LIANG** ;
- 4. Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor : 7970/DKPS/2011** tersebut terdapat kesalahan Penulisan Nama Anak Pemohon **LIE NYUK** yang seharusnya tertulis **BONG LIE NYUK** ;
- 5. Bahwa oleh karena adanya terdapat kesalahan dalam pencatatan Akta kelahiran Anak Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **Nomor: 14856/DKCS/2010** , Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor: 14856/DKCS/2010** dan Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor : 7970/DKPS/2011** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tersebut, maka oleh karena itu Pemohon bermaksud Perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Nama yaitu :
  - Akta Kelahiran **Nomor: 14855/DKCS/2010** atas nama **JIU HENG** dirubah menjadi **BONG JIU HENG** ;
  - Akta Kelahiran **Nomor : 14856/DKCS/2010** atas nama **JIU LIANG** dirubah menjadi **BONG JIU LIANG** ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran **Nomor : 7970/DKPS/2011** atas nama **LIE NYUK** dirubah menjadi **BONG LIE NYUK** ;

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap kuasa pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan Surat Permohonan dan oleh Kuasa Pemohon menerangkan tidak ada perubahan/perbaikan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6172056608800001 atas nama BONG SHIU CIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 23 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6172050910190002 atas nama kepala keluarga BONG SHIU CIN, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 27 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14855/DKCS/2010 atas nama JIU HENG, lahir tanggal 25 Juli 2006, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Singkawang pada tanggal 14 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14856/DKCS/2010 atas nama JIU LIANG, lahir tanggal 7 Maret 2009, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Singkawang pada tanggal 14 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7970/DKPS/2011 atas nama LIE NYUK, lahir tanggal 3 Januari 2011, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Singkawang pada tanggal 22 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.5, selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar Pengadilan Negeri Singkawang menyatakan Penetapan Perubahan Nama yaitu Akta Kelahiran **Nomor: 14855/DKCS/2010** atas nama **JIU HENG** dirubah menjadi **BONG JIU HENG**, Akta Kelahiran **Nomor : 14856/DKCS/2010** atas nama **JIU LIANG** dirubah menjadi **BONG JIU LIANG**, Akta Kelahiran **Nomor : 7970/DKPS/2011** atas nama **LIE NYUK** dirubah menjadi **BONG LIE NYUK** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-3 sampai dengan P-5 didapati fakta bahwa pada bahwa alasan Pemohon merubah/perbaiki di dalam Akta Kelahiran **Nomor: 14855/DKCS/2010** atas nama **JIU HENG** dirubah menjadi **BONG JIU HENG**, Akta Kelahiran **Nomor : 14856/DKCS/2010** atas nama **JIU LIANG** dirubah menjadi **BONG JIU LIANG**, Akta Kelahiran **Nomor : 7970/DKPS/2011** atas nama **LIE NYUK** dirubah menjadi **BONG LIE NYUK** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, adalah akta yang sah yang digunakan hal ini pemohon mohonkan agar dalam pengurusan urusan administrasi tidak mengalami kesulitan maka Pengadilan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan dokumen dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama, anak keberapa atau identitas diri seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan;

Akta Catatan Sipil (Vide : Pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa permohonan pemohon memang adalah meminta agar Pengadilan nama pemohon dan anak keberapa dengan mengeluarkan Penetapan untuk itu;

Menimbang bahwa didalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adsminitrasi Kependudukan jo Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang perubahan nama / identitas seseorang mengenai hal ini Hakim menilai bahwa Permohon pemohon tentang perubahan nama dan anak keberapa juga merupakan perubahan identitas diri pemohon dan hal ini pun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan hukum yang ada serta efek atau dampak hanya khusus bagi diri Pemohon saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/penggantian nama atau identitas dan anak keberapa adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan dokumen, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama dan anak keberapa atau identitas yang tertera dalam Akta Kelahiran seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil (Vide : Pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran Pemohon yaitu :
  - Akta Kelahiran **Nomor: 14855/DKCS/2010** atas nama **JIU HENG** dirubah menjadi **BONG JIU HENG** ;
  - Akta Kelahiran **Nomor : 14856/DKCS/2010** atas nama **JIU LIANG** dirubah menjadi **BONG JIU LIANG** ;
  - Akta Kelahiran **Nomor : 7970/DKPS/2011** atas nama **LIE NYUK** dirubah menjadi **BONG LIE NYUK** ;yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ANDY ROBERT, S.SOS selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

ANDY ROBERT, S.SOS

CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran = Rp 30.000,00-
- Biaya proses = Rp 75.000,00-
- Penggandaan = Rp 9.000,00
- Pnbp Panggilan = Rp 10.000,00-
- Redaksi = Rp 10.000,00-
- Meterai = Rp 10.000,00-

Jumlah Rp 144.000,00- (seratus empat puluh empat ribu rupiah)